



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : MISNI
NIK : 3502070701530001
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 07 Januari 1953
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Alamat : Dukuh Krajan RT.001, RW.002, Desa Pulung
Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten
Ponorogo:

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 15 April 2025 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ; PEMOHON adalah seorang Laki - Laki penduduk Desa Pulung Merdiko Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Kepala Desa Pulung Merdiko No : 470/105/405.29.07.08/2025;
2. Bahwa ; PEMOHON adalah anak satu-satunya yang lahir dari pasangan suami istri bernama Dugel dan Toinem, sekitar tahun 1950 sebagaimana tertera dalam Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor 3502070201021209 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Tertanggal 03 September 2024;

3. Bahwa ; Dari pernikahan antara Dugel dan Toinem, memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Misni (PEMOHON) lahir di Ponorogo 07 Januari 1953, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris Register Nomor 470/01/405.29.07.08/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulung Merdiko tertanggal 14 Maret 2025;
4. Bahwa ; Dugel telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 September 2000 pada usia 68 tahun, dikarenakan sakit tua, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian No.470/81/405.29.07.08/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulung Merdiko tertanggal 12 Maret 2025;
5. Bahwa ; selain meninggalkan seorang anak yakni PEMOHON, Dugel juga meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 463 atas nama pemegang hak Dugel;
6. Bahwa ; sebelum meninggal, Alm. Dugel melakukan transaksi jual beli atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 463 dengan seseorang yang bernama Suratin, akan tetapi belum sempat ditindaklanjuti dengan proses balik nama kepada Suratin dan pada tahun 2000 Dugel meninggal dunia dikarenakan sakit tua;
7. Bahwa ; agar Suratin dapat melakukan proses balik nama sertifikat tersebut maka salah satu persyaratannya adalah melampirkan Akta Kematian atas nama Dugel;
8. Bahwa ; setelah meninggalnya Alm. Dugel, hingga permohonan ini diajukan, PEMOHON belum pernah mendaftarkan kematian ayahnya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, sehingga terhadap kematian Dugel hingga saat ini belum pernah diterbitkan akta kematian;
9. Bahwa ; PEMOHON sangat memerlukan bukti kematian berupa Akta Kematian Kamsilah untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 463 atas nama pemegang hak Dugel menjadi atas nama Suratin selaku Pembeli;
10. Bahwa ; PEMOHON bermaksud untuk mendaftarkan perihal kematian Dugel kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, namun karena pendaftaran kematian tersebut sudah terlambat kurang lebih selama 25 tahun, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo untuk dapat

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan kematian dari Dugel tersebut. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat aquo ke Pengadilan Negeri Ponorogo;

11. Bahwa ; berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;
12. Bahwa ; selanjutnya, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat menetapkan bahwa Dugel yang lahir di Ponorogo pada hari Kamis, 24 September 2000 telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2000 di Ponorogo dikarenakan sakit tua;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Cq Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan memberikan penetapan yang berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa Dugel telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 September 2000 di Ponorogo karena sakit tua;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Ponorogo agar dilakukan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Dugel;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini kepada PEMOHON.

SUBSIDER

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Cq Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan isi permohonannya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo NIK: 3502070701530001, tanggal 06 Maret 2013, atas nama MISNI, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3502070201021209, atas nama kepala keluarga MISNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 03 September 2024, selanjutnya diberi tanda. .P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/105/405.29.07.08/2025 atas nama MISNI yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa A.n Kepala Desa Pulung Merdiko, tanggal 21 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama MISNI, tanggal 14 Maret 2025, Reg. Nomor: 470/01/405.29.07.08/2025, yang mengetahui dan membenarkan Kepala Desa Pulung Merdiko, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/81/405.29.07.08/2025 atas nama DUGEL, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulung Merdiko, tanggal 12 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 463, nama pemegang hak DUGEL, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, tanggal 22 September 1990, selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti tanda P.1 s/d P.6 tersebut berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yakni Saksi Panut, Saksi Jarni dan Saksi Andi Herdianto;

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Panut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama Dugel dan ibu Pemohon bernama Toinem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Dugel dan Toinem menikah;
- Bahwa Dugel dan Toinem dalam pernikahannya dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ibu Pemohon (Toinem) meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon (Dugel) meninggal dunia pada tahun 2020 karena sudah tua;
- Bahwa ayah Pemohon (Dugel) ketika masih hidup tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon di Desa Pulung Merdiko;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan membuat akta kematian ayah Pemohon (Dugel);
- Bahwa akta kematian ayah Pemohon (Dugel) untuk mengurus sertifikat tanah milik ayah Pemohon (dugel) yang sudah dijual;
- Bahwa tanah milik ayah Pemohon (Dugel) tersebut dibeli oleh Suratin;
- Bahwa pada saat ayah Pemohon (Dugel) tersebut meninggal dunia belum dibuatkan akta kematian;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II Jarni

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Dugel dan ibu Pemohon bernama Toinem dikarunia 1 (satu) orang anak tunggal;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon (Dugel) meninggal dunia pada tahun 2020 karena sudah tua;
- Bahwa ayah Pemohon (Dugel) ketika masih hidup tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon di Desa Pulung Merdiko;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan membuat akta kematian ayah Pemohon (Dugel);
- Bahwa akta kematian ayah Pemohon (Dugel) untuk mengurus sertifikat tanah milik ayah Pemohon (dugel) yang sudah dijual;
- Bahwa tanah milik ayah Pemohon (Dugel) tersebut dibeli oleh Suratin;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ayah Pemohon (Dugel) tersebut meninggal dunia belum dibuatkan akta kematian;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III Andi Herdianto

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di samping rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Dugel dan ibu Toinem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Dugel dan Toinem menikah yang dikarunia 1 (satu) anak;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon (Dugel) meninggal dunia pada tahun 2020 karena sudah tua;
- Bahwa ayah Pemohon (Dugel) ketika masih hidup tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon di Desa Pulung Merdiko;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan membuat akta kematian ayah Pemohon (Dugel) yang selanjutnya digunakan untuk mengurus sertifikat tanah milik ayah Pemohon (Dugel) yang sudah dijual kepada Suratin;
- Bahwa pada saat ayah Pemohon (Dugel) tersebut meninggal dunia belum dibuatkan akta kematian;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah ingin memohon penetapan akta kematian untuk ayah Pemohon yang bernama Dugel meninggal pada tanggal 24 September 2000, karena sakit tua;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Panut, Jarni dan Andi Herdianto, yang mana alat bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (*vide* P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* P-2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT.001, RW.002, Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti surat Kartu Keluarga (*vide* P-2) dan Surat Keterangan Ahli Waris (*vide* P-4) yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Dugel dan ibu yang bernama Toinem;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dihubungkan dengan alat bukti Surat Keterangan Kematian (*vide* P-5), bahwa ayah Pemohon bernama Dugel telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2000 di Ponorogo karena sakit tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita dan keterangan Para Saksi, pada saat ayah Pemohon bernama Dugel tersebut meninggal dunia, belum dilakukan pendaftaran perihal kematian Dugel kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon anak dari Dugel dan Toinem, yang mana ayah Pemohon bernama Dugel telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 September 2000 di Ponorogo karena sakit tua dan kematian tersebut belum dilaporkan ke dinas kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, untuk itu petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Dugel, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- 1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Pemohon diwajibkan melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, untuk itu petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Dugel telah meninggal dunia pada hari Kamis, 24 September 2000 di Ponorogo karena sakit tua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Dugel;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2025, oleh Muhammad Dede Idham, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ari Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------|---|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | R | 30.000,- |
| | p | |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | R | 75.000,- |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan Pemohon	p R	10.000,-
4. Sumpah	p R	75.000,-
5. Meterai	p R	10.000,-
6. Redaksi	p R	10.000,-
JUMLAH	p Rp	210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Png